

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil penelitian penulis di atas, ada 19 korban *ijbar* nikah yang penulis jadikan sampel dalam pembuatan skripsi ini, yang membahas tentang persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan (studi kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Puguh pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju jenjang perkawinan dengan indah, sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (*ikrah*) yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, realitas kawin paksa bagi pelakunya dalam masyarakat Puguh ternyata tidak bisa dilepaskan dengan tumbuhnya prinsip-prinsip kejawen/ orang jawa yang masih berpegang dengan adatnya seperti keharusan dan kewajiban orang tua untuk mengantarkan anaknya sampai ke jenjang perkawinan (*mentaske*) dan prinsip anak yang menerima segala titah orang tua (*sendiko dawuh*). Serta beberapa faktor yang berkaitan dengan wali *mujbir* seperti keinginan orang tua, karena mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya

pertunangan, dan karena permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat.

2. Pandangan hukum Islam (fiqih) dan hukum positif terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam masih mengakui adanya wali *mujbir*, menurut fiqih wali mempunyai hak penuh (*ijbar*) terhadap perempuan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki. Pendapat tentang hak *ijbar* dalam hukum Islam (fiqih) terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Imam asy-syafi'i

Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda.

- b. Imam Abu Hanifah

Menurut golongan yang diwakili oleh Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa hak *ijbar* diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum baligh) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika gadis telah baligh dan berakal maka tidak ada hak *ijbar* baginya.

3. Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berkaitan dengan hak *ijbar*.

Dalam hukum Islam masih mengakui adanya hak *ijbar*, hal ini masih dipegang oleh kelompok Imam Syafi'i namun berbeda dengan kelompok Imam Abu Hanifah yakni hak *ijbar* hanya berlaku untuk gadis yang belum baligh dan tidak berakal.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal adanya hak *ijbar* bagi wali. Sejalan dengan prinsip tersebut, undang-undang ini mengharuskan adanya persetujuan kedua mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Sementara itu kalau terjadi perkawinan paksa, para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

## **B. Saran-Saran**

Dengan melihat dari penelitian yang penulis laksanakan tentang persepsi masyarakat dan problematika seputar wali *mujbir* dalam pernikahan (studi kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal), kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktek kawin paksa (wali *mujbir*) hendaknya dihilangkan karena tidaklah signifikan lagi bila dihubungkan dengan konteks dan situasi pada saat ini. Sudah saatnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dihilangkan bahkan dihapus.
2. Segala pemaksaan hak dan kehendak merupakan hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Karena pemaksaan itu merupakan melanggar norma dan keadilan. Karena itu tindakan pemaksaan seperti ini layak dihapus.

### C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur dan ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Untuk itu penulis mengharapkan pengembangan terus menerus, yang terpenting adalah saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca dan juga bermanfaat sampai masyarakat dan ummat. Dan semoga kita masih senantiasa dalam Ridho-Nya. *Amieen Ya Robbal 'Alamien*.